

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al Qur'an dalam menjamin stabilitas ekonomi senantiasa memperhatikan sikap serta perilaku para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam hal ini Al-Qur'an secara tegas menyatakan, agar umat Islam tidak melakukan penimbunan harta dalam aktivitas jual beli dan aktivitas ekonomi lainnya, dan ia dianjurkan tetap menggunakannya dengan bijaksana, dan secara terbatas, dan tetap mengawasi terhadap penggunaan harta yang diperbolehkan¹.

Diisyaratkan pula agar manusia dalam usaha menumbuhkan dan memperbanyak harta kekayaan, tidak dibenarkan menimbulkan kerugian bagi orang lain, atau menyebabkan terhalangnya kegiatan ekonomi pihak lain.

Prinsip Al-Qur'an tentang pengaturan usaha ekonomi sangat ketat, seperti ketentuannya melarang praktek eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk dalam usaha jual beli. Ketentuan ini dimaksud supaya para pelaku ekonomi dalam berbagai batas-batas yang ditentukan syariat. Sehingga setiap pihak akan merasakan ketentraman dan menjamin kemaslahatan umum²

¹ Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke-3, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus 2005),. 93-94.

² *Ibid.*,. 94.

Salah satu kegiatan dalam suatu perekonomian adalah perdagangan. Perdagangan adalah aktivitas jual beli yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Menurut ulama hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughnī*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik³.

Dalam perdagangan tentunya sering terjadi persaingan antar pengusaha. Dalam usaha tentunya juga sering terjadi persaingan yang tidak sehat atau terjadinya praktek monopoli. Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dilakukannya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 ini dibentuk untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa. Dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar, agar setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang

³Rachmat Syafe'e, *Fiqih Muammalah*, (Bandung. Pustaka Setya, 2001), 73-74.

sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu⁴.

Pada tanggal 25 Oktober 2016 KPPU mengeluarkan putusan KPPU perkara nomor: 03/KPPU-L/2016 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan terlapor terkait tender / lelang *Jack-up Drilling Rig Service for BD*, untuk jasa pengeboran dan penyelesaian pertambangan Minyak / Gas Bumi

Pasal 22 berbunyi “ pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Dalam putusan tersebut KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp. 12,8 M terhadap Husky-CNOOC Madura Limited dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 11,6 M Terhadap PT. COSL INDO dengan alasan Husky-CNOOC Madura Limited dan PT. COSL INDO dianggap melakukan persekongkolan untuk memenangkan dalam proses tender *Jack-up Drilling Rig Service for BD*.

Menurut komisi, persekongkolan tersebut dapat dilihat dari adanya afiliasi antara PT COSL Indo dengan HCML. Disebutkan juga bahwa HCML mengundang PT ENSCO Sarida Offshore sebagai formalitas, membuat persyaratan Drill Pipe yang tidak lazim, PT COSL Indo tidak memenuhi persyaratan personil, dan adanya post-bidding.HCML dalam

⁴ DPR RI, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

tanggapannya atas LDP dan kesimpulan menyatakan tidak terafiliasi dengan PT COSL Indo, dan membantah semua dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh investigator melalui tanggapan dan Kesimpulan.

Adapun, PT COSL Indo dalam tanggapannya atas LDP dan kesimpulan menyampaikan bahwa afiliasi CNOOC Group dan COSL Group dibenarkan menurut hukum yang berlaku dan membantah semua dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh investigator melalui tanggapan atas LDP dan kesimpulan.⁵

Berdasarkan *Memorandum & Article of Association of Husky-CNOOC Madura Limited (Formerly Husky Oil Madura Limited)* terlihat jelas bahwa Terlapor I adalah satu entitas bisnis asing yang didirikan dan ditetapkan berdasarkan International Business Companies Act, Cap. 291, berkedudukan di Tortola, British Virgin Island yang sejak awal berdiri sendiri, independen dan mempunyai laporan keuangan yang terpisah dari entitas bisnis manapun, sehingga Husky-CNOOC Madura Limited sama sekali tidak terafiliasi dengan PT COSL Indo, sehingga jelas dugaan KPPU bahwa Husky-CNOOC Madura Limited menciptakan hambatan dan mengistimewakan PT COSL Indo dengan asumsi adanya afiliasi dan konsolidasi laporan keuangan antara Husky-CNOOC Madura Limited dengan Group COSL jelas tidak terbukti.⁶

⁵ <http://www.ayopreneur.com/law/kppu-denda-husky-cnooc-dan-pt-cosl-indo> diakses pada tanggal 17/01/2018

⁶ Salinan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2016, 36

Berdasarkan deskripsi di atas penulis ingin meneliti tentang
“Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembuktian Beracara KPPU (Studi Putusan Nomor : 03/KPPU-L/2016) ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang persekongkolan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Putusan KPPU No 03/KPPU-L/2016 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persekongkolan Tender.
 - b. Menjelaskan Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2016
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persekongkolan Tender.
 - b. Memberikan pandangan dan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam Persekongkolan Tender menurut Hukum Islam.
 - c. Memperluas wawasan penyusun dalam bidang Hukum Islam khususnya Persekongkolan Tender menurut Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka sangat diperlukan dalam penelitian karena bertujuan untuk menghindari duplikasi dan memperoleh konsep atau teori

yang kelak dapat digunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Ahmad Zuhad “Lembaga Pengawas Persaingan Usaha dalam Persepektif Hukum Islam (Tinjauan Terhadap Persaingan Usaha)⁷.” Dalam skripsinya, ia membahas tentang peran Pemerintah dalam mengawasi atau mengatasi praktek monopoli yang dilakukan oleh pengusaha tertentu sebagai pelaku dominan, sehingga mayoritas ekonomi lainnya tidak mendapat kesempatan usaha yang wajar.
2. Muhammad Darmadi “Monopoli dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU No.5 Tahun 1999⁸.” Dalam skripsinya, ia membahas tentang persamaan dan perbedaan dalam hukum Islam dan UU dari subyek, motivasi, dan komoditasnya.
3. Yudha Febri Rahadiano “ Penetapan Harga dan Monopoli (Analisis yuridis Putusan Perkara Nomor : 11/KPPU-I/2005 antara PT. Semen Gresik dan Konsorsium Distributor Semen Gresik tentang Gresik dan Putusan Perkara Inisiatif Nomor : 02/KPPU-I/2003 antara PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan, PT. Pelayaran Tempuran Emas, PT. Tanto Intim Line tentang Penetapan Harga)⁹

⁷ Ahmad Zuhad, Lembaga Pengawas Persaingan Usaha dalam Persepektif Hukum Islam, Tinjauan Terhadap Persaingan Usaha, (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002)

⁸ Muhammad Darmadi “Monopoli dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU No.5 Tahun 1999, (Skripsi, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2006)

⁹ Yudha Febri Rahadiano “ Penetapan Harga dan Monopoli (Analisis yuridis Putusan Perkara Nomor : 11/KPPU-I/2005).”(Skripsi, Universitas M

.” Dalam ,skripsinya ia membahas tentang sejauh mana Pertimbangan hakim dan Bagaimana Putusan hukum dari Putusan Perkara tersebut.

Perbedaan antara penelitian yang telah dipaparkan di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tidak membahas tentang permasalahan yang mendasar yaitu persekongkolan tender, dalam hal ini peneliti mengangkat judul tentang “Analisis Hukum *Islām* Terhadap Proses Pembuktian Beracara KPPU (Studi Putusan Nomor : 03/KPPU-L/2016)”.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan* tertentu. Cara *Ilmiah* berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional, empiris dan sistematis*. *Rasional* berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan¹⁰

1. Jenis Penelitian

uhammadiyah Surakarta, 2011)

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung. Alfabeta, 2015), 3.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari Al-Qur'an dan Hadist, serta buku-buku, jurnal, artikel, makalah, koran, internet, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, yang berkaitan dengan masalah. Penelitian ini bersifat kualitatif untuk mendapatkan data mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2016

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diteliti bersifat *deskriptif analitis* yaitu metode penelitian yang bertujuan menjelaskan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat, serta hubungan atau fenomena yang diselidiki¹¹. Penulis menjelaskan bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembuktian Beracara KPPU (Studi Putusan Nomor : 03/KPPU-L/2016)

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori- teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta

¹¹ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 40.

peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan perpustakaan, yakni dengan mempelajari buku – buku peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti ingin menjelaskan bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembuktian Beracara KPPU (Studi Putusan Nomor : 03/KPPU-L/2016).

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer antara lain adalah data yang diterima langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari tempat yang menjadi objek penelitian. Data ini yang akan dijadikan sumber utama penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan diluar data primer seperti artikel, jurnal. internet atau dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan digunakan sebagai penunjang dan pelengkap data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian yang menggunakan metode *Library Research* ini dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu¹².

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembuktian Beracara KPPU (Studi Putusan Nomor : 03/KPPU-L/2016).” Menggunakan teknik kepustakaan, yaitu berasal dari buku, atau literatur-literatur yang relevan dengan topik bahasan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode *analisis deduktif* yakni dengan cara menganalisa data yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan khusus.

Hasil temuan berupa fakta-fakta, rincian serta bukti-bukti akan digeneralisasikan ke dalam suatu kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembuktian Beracara KPPU (Studi Putusan Nomor : 03/KPPU-L/2016).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar

¹² *Ibid*, 329.

memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini akan tersusun atas lima bab, yang mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II Landasan Teori menjelaskan tentang Pandangan Islam tentang Persekongkolan Tender , Pandangan Islam tentang Pembuktian dan proses pembuktian.

BAB III Putusan KPPU yang berisi tentang latar belakang dikeluarkannya putusan, fakta-fakta yang terjadi, serta isi putusan yang dikeluarkan oleh majlis komisi KPPU..

BAB IV Analisi Putusan yang berisi hasil penelitian yang memaparkan tentang analisis normatif, yakni Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor : 03/KPPU-L/2016

BAB V **Penutup** menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.